

Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya

Eti Karini¹, Daru Prayitno², Linda Firdawaty³

^{1,2,3}Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

¹etika@radenintan.ac.id

Abstrak

Kebijakan batas usia perkawinan menjadi isu penting dalam hukum keluarga Islam di banyak negara Muslim. Pernikahan dianggap sebagai institusi sosial dan agama untuk membangun rumah tangga dan menjaga nilai-nilai moral Islam. Namun, batas usia perkawinan sering menjadi perdebatan karena setiap negara Muslim memiliki regulasi yang berbeda, dipengaruhi oleh tradisi lokal, interpretasi hukum Islam, dan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui regulasi batas usia perkawinan di negara-negara Muslim beserta dasar hukum yang mendasarinya; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan implementasi regulasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah berbagai literatur yang membahas topik penelitian, dengan analisis deskriptif dan analisis konten teori Klaus Krippendorff. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi batas usia perkawinan di negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Mesir memiliki ketentuan yang berbeda. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019. Di Malaysia, usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 18 tahun berdasarkan Hukum Keluarga Islam Malaysia. Sementara di Mesir, batas usia pernikahan adalah 18 tahun menurut Undang-Undang Keluarga Mesir No. 1 Tahun 2000. Implementasi regulasi ini dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, sistem hukum, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun regulasi menetapkan batas usia minimal yang

lebih tinggi, budaya dan tradisi lokal sering mendorong pernikahan dini, terutama di beberapa wilayah.

Kata Kunci: *Regulasi, Batas Usia Perkawinan, Negara-Negara Muslim*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk dan menjaga struktur masyarakat. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai suatu ibadah yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Ma'mur 2016) Namun demikian, usia perkawinan sering menjadi isu kontroversial, terutama ketika dihadapkan pada masalah kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. (Felter 2022) Oleh karena itu, berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengatur batas usia perkawinan untuk menjaga kepentingan individu dan masyarakat. (Mir-Hosseini 2019)

Kendati demikian, regulasi batas usia perkawinan berbeda-beda di setiap negara Muslim. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tradisi lokal, interpretasi hukum Islam, dan pengaruh hukum internasional. Di beberapa negara, seperti Mesir dan Maroko, batas usia perkawinan ditetapkan sesuai dengan prinsip *maqashid al-shariah* untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan. Sebaliknya, di beberapa negara lain, regulasi ini masih diperdebatkan karena adanya perbedaan interpretasi antara teks-teks klasik fiqih dan kebutuhan kontemporer masyarakat Muslim.

Menanggapi hal tersebut, ketentuan dan kebijakan batas usia perkawinan telah menjadi salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim. Pernikahan, sebagai institusi sosial dan agama, tidak hanya bertujuan untuk membangun rumah tangga tetapi juga dianggap sebagai sarana melestarikan nilai-nilai moral dan tradisi Islam. (Hadaiyatullah et al. 2024) Namun, persoalan mengenai usia minimum untuk menikah telah menjadi perdebatan yang kompleks, terutama dalam konteks hukum Islam dan penerapannya di berbagai negara Muslim. Dalam Islam, aturan mengenai usia pernikahan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits. Namun, prinsip-prinsip seperti kematangan (*baligh*), kerelaan, dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga dijadikan dasar untuk menentukan kelayakan menikah. Sebagian ulama berpendapat bahwa usia menikah berkaitan dengan tanda-tanda biologis seperti pubertas, tetapi dalam konteks modern, hal ini tidak selalu sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. (Nazam et al. 2024)

Seiring perkembangan zaman, banyak negara Muslim mulai memperkenalkan regulasi mengenai batas usia pernikahan, baik sebagai langkah adaptasi terhadap tuntutan internasional maupun sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan. Konvensi Hak Anak (CRC) yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendorong negara-negara untuk menetapkan usia minimum pernikahan di atas 18 tahun. Namun, penerapan regulasi ini sering kali menghadapi tantangan besar, baik dari segi budaya, tradisi, maupun interpretasi agama. Dalam hukum Islam, usia baligh menjadi rujukan utama untuk menikah, tetapi penentuan usia baligh berbeda antara mazhab dan wilayah. Tidak adanya batas usia yang pasti dalam teks-teks agama memberikan ruang bagi negara-negara Muslim untuk menafsirkan dan menetapkan usia minimum berdasarkan ijtihad atau kebijakan hukum nasional.(Saeed 2006)

Di banyak masyarakat Muslim, pernikahan anak dianggap sebagai bagian dari tradisi atau cara menjaga kehormatan keluarga. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan anak dalam kerangka hak asasi manusia. Tekanan global melalui konvensi internasional telah mendorong reformasi hukum di beberapa negara Muslim, tetapi resistensi budaya sering kali menghambat pelaksanaan regulasi tersebut.(Afshah 1996) Negara-negara seperti Tunisia, Turki, dan Maroko telah berhasil menerapkan batas usia minimum yang relatif tinggi dengan sistem pengawasan yang ketat. Sebaliknya, di negara seperti Yaman atau Afghanistan, pernikahan anak masih marak terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan kuatnya pengaruh adat istiadat.(Mir-Hosseini 2019)

Pernikahan anak juga sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan minimnya akses terhadap kesehatan.(Sufi'y, Muslih, and Khotim 2024) Anak perempuan yang menikah pada usia dini rentan terhadap kekerasan domestik, komplikasi kehamilan, dan putus sekolah. Regulasi batas usia pernikahan bertujuan tidak hanya melindungi anak dari eksploitasi, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.(Fernandes and Ambewadikar 2022) Pembahasan mengenai regulasi batas usia pernikahan di negara-negara Muslim penting dilakukan untuk memahami bagaimana hukum Islam, yang bersifat dinamis, dapat merespons tantangan global dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Tinjauan ini juga memberikan gambaran tentang peluang dan hambatan dalam menciptakan regulasi yang melindungi hak anak dan perempuan di tengah keragaman budaya dan agama.(Fitriana et al. 2024)

Meski regulasi batas usia perkawinan telah ditetapkan di banyak negara Muslim, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya

penegakan hukum, tekanan sosial, dan kuatnya praktik budaya yang menjadi hambatan. Sebagai contoh, meskipun batas usia perkawinan secara resmi diatur di negara seperti Pakistan dan Afghanistan, praktik perkawinan anak tetap berlangsung dengan alasan tradisi budaya yang sulit diubah. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian untuk memahami lebih dalam pelaksanaan regulasi tersebut dan mengeksplorasi bagaimana perspektif hukum Islam dapat berperan dalam perbaikan kebijakan terkait.

Mengingat pentingnya pemahaman yang mendalam seputar batas usia perkawinan. Maka penelitian ini penting untuk dilakukan, yang bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai tiga hal utama: pertama, untuk mengetahui regulasi batas usia perkawinan di berbagai negara Muslim beserta dasar hukum yang mendasarinya; kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan implementasi regulasi tersebut di berbagai negara; dan ketiga, untuk memahami tantangan serta dampak sosial yang timbul akibat implementasi regulasi batas usia perkawinan terhadap masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang lebih efektif guna memperkuat regulasi yang ada dan memastikan perlindungan hak anak dan perempuan di negara-negara Muslim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder yang diambil dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dan meneliti informasi yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut. Validasi data dilakukan melalui evaluasi kredibilitas dan relevansi sumber, serta perbandingan informasi dari berbagai referensi. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis konten teori Klaus Krippendorff yang mencakup penyajian informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti. (Ford 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, yang hukumnya termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah.(Kusmawaningsih et al. 2023) Menurut pendapat para *fuqaha*, nikah adalah akad (kontrak) yang menjadi cara sah untuk melakukan hubungan seksual.(Ismail and Ja'far 2024) Pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Meskipun demikian, kitab-kitab fikih klasik mendefinisikan nikah hanya dengan menggunakan kata-kata akad.(Fatma 2019)

Dalam Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidhan*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut perspektif fikih diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita, serta membatasi hak dan kewajiban masing-masing pihak.(Supyan 2023) Lebih lanjut, ulama fikih dari empat *madzhab* (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan. Akad tersebut dilakukan dengan menggunakan lafaz "nikah" atau "kawin," atau lafaz lain yang memiliki makna serupa dengan kedua kata tersebut.(Ibrahim 1971)

Namun, dalam praktiknya, definisi pernikahan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan tersebut tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, yang menjadi sumber utama hukum Islam.(Fiteriana 2022) Meski demikian, Al-Qur'an memberikan petunjuk, di antaranya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 6 dan surah an-Nur ayat 32:

Surah an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”.

Kata *ṣāliḥīn* (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama sebagai "yang layak kawin", yakni mereka yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Demikian pula hadits Rasulullah ﷺ yang menganjurkan para pemuda untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat adanya kemampuan. (Shihab 2002)

Selanjutnya, dalam surah An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

Lafaz *balagh al-nikah* dalam ayat ini dijadikan rujukan oleh para fuqaha untuk menentukan usia minimal pernikahan. Hamka mengartikan *balagh al-nikah* sebagai kedewasaan, yang menurutnya tidak bergantung pada usia, melainkan pada kecerdasan atau kematangan pikiran. Di sisi lain, Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa tanda-tanda kedewasaan

biasanya mencakup pengalaman mimpi, usia tertentu yang telah ditetapkan, tumbuhnya bulu rambut di area tertentu, datangnya haid, atau terjadinya kehamilan. (Habibullah and Muhammady, n.d.)

Berdasarkan penafsiran ayat tersebut, kedewasaan dapat terlihat dari tanda-tanda seperti *mimpi* dan *rusydan*. Namun, menentukan *rusydan* maupun usia kedewasaan sering kali tidak mudah. Ada kalanya seseorang yang sudah mengalami *mimpi* belum menunjukkan kedewasaan dalam perilakunya. Dalam Kamus Ilmiah, *rusydan* diartikan sebagai kedewasaan atau kemampuan bertindak dengan benar. Adapun masa baligh menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Ketentuan *Baligh* (Batas Usia) menurut Empat Imam Madzhab

Madzhab	Ketentuan <i>Baligh</i> (Batas Usia)
Imam Syafi'i	وقال الشافعية والحنابلة أن البلوغ بالسن تحقق بخمس عشرة سنة الغلام والحارة Anak laki-laki dan perempuan dianggap baligh ketika mencapai usia 15 tahun. Laki-laki: Usia 15 tahun, keluarnya air mani (minimal pada usia 9 tahun), atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Perempuan: Mengalami haid atau hamil. Rata-rata usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
Imam Maliki	Untuk laki-laki, baligh ditandai dengan keluarnya air mani baik saat tidur maupun terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, rambut di ketiak, peningkatan kepekaan indra penciuman, serta perubahan pada pita suara. Usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun, atau genap 17 tahun saat memasuki usia 18 tahun. Sedangkan untuk perempuan, baligh ditandai dengan haid atau kehamilan. Secara rata-rata, usia

	baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun.
Imam Hanafi	وقال أن البلوغ بالسن تحقق بثمان عشرة سنة الغلام و سبعة عشرة الحارة Anak laki-laki dianggap baligh pada usia 18 tahun, sementara anak perempuan pada usia 17 tahun. Untuk laki-laki, baligh dapat ditandai dengan usia minimal 12 tahun, keluarnya air mani, baik karena bersetubuh atau tidak, serta kemampuan untuk menghamili wanita, dengan usia rata-rata baligh 18 tahun. Sedangkan untuk perempuan, baligh ditandai dengan haid atau kehamilan, dengan usia minimal 9 tahun dan usia rata-rata baligh 17 tahun.
Imam Hambali	Sama dengan imam Syafi'i, yaitu: وقال الشافعية والحنابلة أن البلوغ بالسن تحقق بخمس عشرة سنة الغلام والحارة Anak laki-laki dan perempuan dianggap baligh ketika mencapai usia 15 tahun.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan yang pasti, melainkan menekankan kesiapan mental, fisik, dan spiritual. Usia ideal untuk menikah adalah saat mencapai baligh, yang ditandai dengan haid pada perempuan atau keluarnya air mani pada laki-laki, umumnya antara 15 hingga 18 tahun menurut beberapa mazhab. Orang tua atau wali juga berperan dalam memastikan kesiapan mental dan finansial pasangan. Usia pernikahan seharusnya disesuaikan dengan kedewasaan individu, dan dalam beberapa negara, peraturan negara juga mempengaruhi batas usia pernikahan.

B. Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim Beserta Dasar Hukum Yang Mendasarinya

Batas usia perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dari perkawinan dini. Negara-negara Muslim memiliki regulasi batas usia perkawinan yang berbeda-beda. Bervariasi batas usia perkawinan di negara-negara Muslim sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk interpretasi hukum Islam, budaya, serta tradisi lokal.(Billah 2024) Secara umum, dalam hukum Islam, pernikahan diizinkan setelah seseorang mencapai usia *baligh* (pubertas), meskipun usia tersebut bisa berbeda tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Dan untuk memahami regulasi batas usia perkawinan yang terjadi di berbagai negara muslim serta hukum yang mendasarinya, maka peneliti akan medeskripsikannya pada sub-bab berikut:

1. Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk pemeluk Islam terbesar di dunia. Dalam hal ini, kehidupan masyarakat tidak hanya berpedoman pada undang-undang, tetapi juga pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia.(Hermanto et al. 2021) Dalam hadist maupun Al-Qur'an, tidak ada penyebutan atau pembahasan secara khusus mengenai batasan usia perkawinan.

Oleh karena itu di Di Indonesia, regulasi batas usia perkawinan diatur oleh dua sistem hukum utama, yaitu hukum Islam yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua sistem hukum ini mengatur batas usia pernikahan dengan tujuan melindungi individu, terutama anak-anak dan perempuan, dari pernikahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedewasaan fisik, mental, dan sosial.

a. Regulasi Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang mencakup aspek-aspek terkait syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta penyelesaian masalah perkawinan seperti perceraian dan pembagian harta. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di

Indonesia, yang mencakup usia minimal menikah, kewajiban suami istri, dan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Bagi umat Islam, hukum perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hal-hal seperti syarat sahnya perkawinan, wali, mahar, dan perceraian. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur lembaga peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa perkawinan bagi umat Islam, sementara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, guna melindungi anak-anak dari pernikahan dini. (Hermanto and Ismail 2020)

b. *Regulasi Pencatatan Perkawinan*

Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan proses administratif yang sangat penting untuk memastikan keabsahan sebuah perkawinan menurut hukum negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau instansi yang berwenang. Hal ini berlaku baik untuk perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam maupun non-Muslim. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan juga dapat dilakukan melalui KUA (Kantor Urusan Agama), yang khusus menangani urusan perkawinan berdasarkan hukum Islam. Namun, untuk memperoleh pengakuan secara sah oleh negara, pernikahan harus dicatatkan baik di KUA maupun di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan ini memiliki berbagai tujuan, antara lain untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perkawinan, terutama terkait hak-hak seperti kewarisan, hak nafkah, dan hak-hak lainnya yang muncul dalam perkawinan. Selain itu, pencatatan ini juga berfungsi untuk mencatat status pernikahan agar tidak ada persoalan hukum di masa depan, seperti mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

c. *Regulasi Batas Usia Perkawinan*

Di Indonesia, regulasi batas usia perkawinan diatur oleh dua sistem hukum utama, yaitu hukum Islam yang tercermin dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut pemaparannya:

1. Regulasi Batas Usia Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan aturan yang mengatur hal-hal terkait hukum perkawinan, warisan, kewarisan, dan sebagainya bagi umat Islam di Indonesia. Meskipun KHI tidak menetapkan batas usia yang secara tegas sama seperti hukum positif, KHI mengacu pada prinsip bahwa seseorang baru dapat melangsungkan pernikahan setelah mencapai usia baligh, yaitu usia ketika seseorang dianggap dewasa secara fisik, mental, dan sosial.

- a) Usia Baligh: Dalam KHI, usia baligh diartikan sebagai usia di mana seseorang sudah cukup matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Bagi laki-laki, usia baligh ditandai dengan keluarnya air mani atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan datangnya haid.(Qorib et al. 2024)
- b) Batas Usia Perkawinan: Meskipun KHI tidak memberikan batas usia secara spesifik, pada umumnya, pernikahan dalam hukum Islam dapat dilaksanakan setelah mencapai usia baligh. Namun, di Indonesia, dalam praktiknya, usia minimal pernikahan diatur oleh hukum positif, yang lebih ketat.(Mukhlisin and Iwannudin 2022)

2. Regulasi Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia lebih jelas dalam menetapkan batas usia pernikahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, usia minimal untuk melangsungkan pernikahan diatur sebagai berikut:(Hermanto et al. 2021)

- a) Usia Perkawinan Laki-Laki dan Perempuan: Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16/2019, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya (UU No. 1 Tahun 1974), yang menetapkan usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.
- b) Pernikahan di Bawah Usia Minimal: UU ini juga mengatur dalam Pasal 7 Ayat (2) bahwa jika ada kondisi yang memerlukan, pernikahan di bawah usia 19 tahun dapat dilakukan dengan izin Pengadilan. Misalnya, untuk melindungi hak-hak anak dalam situasi tertentu yang diizinkan oleh hukum.

Terjadinya, perubahan signifikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah bagi perempuan dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, setara dengan usia minimal laki-laki, bertujuan untuk melindungi anak-anak, terutama perempuan, dari pernikahan dini yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Perubahan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan dini, yang dapat berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak.

3. Faktor Pendorong terhadap Regulasi Batas Usia Perkawinan

Regulasi batas usia pernikahan di Indonesia didorong oleh berbagai faktor, antara lain:

- a) Perlindungan Terhadap Anak: Menjamin bahwa pernikahan dilakukan oleh individu yang telah cukup matang baik secara fisik maupun mental.
 - b) Pendidikan: Mencegah pernikahan dini agar anak-anak perempuan dapat menyelesaikan pendidikan mereka dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkarier dan mandiri.
 - c) Kesehatan: Pernikahan dini berisiko meningkatkan angka kehamilan pada usia muda yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak.(Pratiwi 2024)
4. Penerapan dan Tantangan di Lapangan

Meskipun batas usia pernikahan telah ditetapkan secara jelas dalam hukum positif, masih ada tantangan dalam implementasinya. Beberapa daerah di Indonesia, terutama di pedesaan, masih ditemukan praktik pernikahan dini yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penyebabnya beragam, mulai dari faktor budaya, ekonomi, hingga tekanan sosial. Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi tentang bahaya pernikahan dini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan lembaga terkait.(Tutuko and Riany 2024)

5. Kesimpulan

Secara umum, regulasi batas usia pernikahan di Indonesia mengacu pada dua sumber hukum utama, yaitu KHI dan hukum positif. KHI menekankan pentingnya kedewasaan fisik dan mental sebagai syarat pernikahan, sedangkan hukum positif melalui UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan ini diharapkan dapat melindungi anak-anak dan perempuan dari pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup mereka, meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya di lapangan.

2. Malaysia

Penerapan hukum Islam di Malaysia dalam berbagai bidang merupakan bagian dari fenomena budaya yang berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Masuknya Islam ke Malaysia telah mendorong perkembangan hukum Islam yang diterima dengan baik, meskipun negara ini memiliki banyak suku dan agama. Keragaman hukum yang ada di Malaysia disebabkan oleh penghormatan pemerintah terhadap keberagaman agama, sehingga berbagai agama diakui secara resmi.

a. Regulasi Hukum Perkawinan

Malaysia adalah negara di Asia Tenggara yang mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam hukum perkawinan di negara ini, persetujuan pengantin perempuan tidak memerlukan izin dari ayah atau datuk untuk menikahkan anak perempuan. Namun, dalam beberapa situasi, ayah atau datuk memiliki hak untuk menjodohkan anak perempuan atau cucu perempuannya, dengan syarat pernikahan tersebut memberikan manfaat dan tidak ada niat buruk atau ketidakadilan. Hukum perkawinan di Malaysia mengharuskan persetujuan jelas dari kedua calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Sistem hukum perkawinan Malaysia telah mengalami perubahan, dengan konsep fikih tradisional yang tidak menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Perubahan ini bersifat administratif, yakni lebih pada prosedural dan telah disesuaikan dengan tuntutan zaman, dengan memperhatikan kesejahteraan perempuan dan anak-anak di masa depan. (Romadhoni and Wijaya 2024)

b. Regulasi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan di Malaysia diatur oleh regulasi yang berbeda bagi umat Islam dan non-Muslim. Bagi umat non-Muslim, pencatatan perkawinan diatur oleh Undang-Undang Reformasi (Perkawinan dan Perceraian) 1976, yang mensyaratkan pasangan untuk mendaftarkan perkawinan mereka di Pejabat Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan. (Siddik and Ma 2017) Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan melalui Pejabat Agama Islam di masing-masing negara bagian, dengan syarat pernikahan harus

mendapatkan izin dari pejabat agama sebelum dilangsungkan. (Dikuraisyin 2017)

Selain itu, regulasi ini juga menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dengan pengecualian melalui izin pengadilan. Beberapa reformasi hukum telah dilakukan untuk melindungi perempuan dan anak-anak, serta mencegah pernikahan dini yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikan mereka. (Firdaus, Khosyiah, and Rosyani 2024)

c. Batas Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan di Malaysia diatur baik oleh hukum untuk umat Islam maupun non-Muslim. Untuk umat non-Muslim, berdasarkan Undang-Undang Reformasi (Perkawinan dan Perceraian) 1976, usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun untuk kedua belah pihak, pria dan wanita. Namun, jika ada keadaan khusus, seperti izin pengadilan, usia pernikahan bisa lebih rendah. Untuk umat Islam, hukum perkawinan di setiap negara bagian di Malaysia mengatur usia minimal untuk menikah, yaitu 18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Meski demikian, perkawinan di bawah usia yang ditentukan tetap dapat dilakukan dengan persetujuan pengadilan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari pernikahan dini yang dapat merugikan kesehatan fisik dan mental, serta memastikan mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan meraih kemandirian ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

3. Mesir

Seperti yang kita ketahui, Mesir merupakan salah satu negara dengan peradaban yang sangat maju sejak zaman kuno. Peranannya dalam membangun peradaban terlihat dari berbagai aspek, seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, politik, penyebaran Islam, dan aspek hukum. Peradaban yang telah diciptakan oleh Mesir sejak dahulu terus berkembang hingga saat ini, mempengaruhi banyak aspek kehidupan di negara tersebut dan dunia secara keseluruhan. Berikut penjelasan seputar regulasi pernikahan di Mesir.

a. Regulasi Hukum Perkawinan

Di Mesir, hukum perkawinan diatur oleh berbagai peraturan, baik untuk umat Muslim maupun non-Muslim. Untuk umat Muslim, hukum perkawinan diatur oleh *Al-Ahkam Al-Shari'ya* (hukum syariah) yang diterapkan berdasarkan ajaran Islam dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Usia minimal untuk menikah di Mesir adalah 18 tahun bagi pria dan wanita. (Nurinayah 2020)

Hukum Mesir juga mengharuskan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang menikah, serta peran wali bagi pengantin perempuan. Hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, memastikan kesetaraan dalam perkawinan, serta mencegah praktik pernikahan dini yang dapat merugikan kesehatan dan perkembangan mental individu, terutama perempuan. Mesir juga menerapkan ketentuan hukum yang memperbolehkan poligami, dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam hukum Islam. (Podungge and Ruhiat 2022)

b. Pencatatan Perkawinan

Di Mesir, pencatatan perkawinan merupakan proses hukum yang sangat penting untuk memastikan status hukum perkawinan diakui secara sah oleh negara. Proses pencatatan perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil yang disebut "*Maktab al-Hukumat*" atau kantor pencatatan sipil.

Pencatatan ini wajib dilakukan untuk memastikan bahwa perkawinan mendapat pengakuan hukum di Mesir, serta memberikan hak-hak hukum bagi kedua belah pihak, termasuk hak warisan, hak asuh anak, dan hak lainnya yang terkait dengan status pernikahan. Selain itu, pencatatan juga menjadi langkah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan yang tidak sah, baik dari segi hukum Islam maupun hukum negara. Meskipun hukum Islam mengatur proses pernikahan, pencatatan pernikahan adalah langkah yang tidak dapat diabaikan dalam sistem hukum Mesir, karena tanpa pencatatan, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara.

c. Batas Usia Perkawinan

Di Mesir, batas usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun untuk kedua belah pihak, baik pria maupun wanita. Hal ini diatur oleh Undang-Undang No. 143 Tahun 1994 tentang Pencatatan Perkawinan dan Hukum Keluarga di Mesir. Batas usia ini bertujuan untuk melindungi individu, terutama perempuan, dari pernikahan dini yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Sebelumnya, usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun, namun kemudian diubah menjadi 18 tahun untuk memastikan bahwa individu yang menikah sudah mencapai kedewasaan fisik dan mental. Peraturan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan dini dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi perempuan dalam hal pendidikan dan perkembangan sosial. Meskipun batas usia telah ditetapkan, terdapat pengecualian dalam beberapa kasus, seperti jika ada izin dari pengadilan atau jika ada alasan medis yang mendesak.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Implementasi Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim

Perbedaan implementasi regulasi batas usia perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Mesir dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait dengan budaya, agama, sistem hukum, serta perkembangan sosial-ekonomi di masing-masing negara. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perbedaan tersebut antara lain:

1. Budaya dan Tradisi Lokal

Di Indonesia, praktik pernikahan dini masih terjadi di beberapa daerah terutama di pedesaan, meskipun ada regulasi yang menetapkan usia pernikahan minimal 19 tahun. Faktor budaya, adat, dan kepercayaan yang mengakar di masyarakat sering kali mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak-anak, terutama perempuan, pada usia yang lebih muda. Hal yang serupa juga terjadi di Malaysia, meskipun mereka telah menetapkan batas usia perkawinan yang lebih tinggi, praktik pernikahan dini masih dapat ditemukan di beberapa komunitas tradisional. Di Mesir, meskipun ada batasan usia minimal 18 tahun, tekanan budaya dan tradisional juga dapat mendorong pernikahan pada usia yang lebih muda di beberapa kalangan masyarakat.

2. Pengaruh Agama

Di ketiga negara, agama memegang peran penting dalam regulasi perkawinan. Di Indonesia, hukum perkawinan sebagian besar diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memungkinkan adanya pernikahan lebih awal asalkan sudah mencapai usia baligh. Hal ini serupa di Malaysia, di mana hukum Islam mengatur pernikahan bagi umat Muslim, dan ada kekhawatiran terkait interpretasi agama yang dapat mempengaruhi usia pernikahan. Di Mesir, hukum Islam juga berlaku, namun batas usia minimal telah ditetapkan lebih tegas oleh pemerintah untuk mencegah pernikahan dini, meskipun ada perbedaan dalam implementasinya di daerah pedesaan dan kota besar.

3. Sistem Hukum dan Regulasi Pemerintah

Pemerintah Indonesia dan Mesir telah melakukan berbagai reformasi hukum untuk menetapkan batas usia perkawinan yang lebih tinggi, yaitu 19 tahun. Di Malaysia, meskipun ada regulasi yang serupa, perbedaan dalam implementasi dan pengawasan hukum di wilayah rural dan urban dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapan batas usia perkawinan. Di Mesir, ada penerapan yang ketat melalui undang-undang yang memaksa pencatatan perkawinan di kantor sipil, namun masih ada tantangan dalam menegakkan aturan ini di daerah tertentu.

4. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi juga berperan besar dalam perbedaan implementasi batas usia perkawinan. Di Indonesia, kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan seringkali menjadi alasan keluarga menikahkan anak perempuan pada usia dini. Di Malaysia, meskipun ekonomi negara berkembang, faktor sosial masih memengaruhi keputusan untuk menikahkan anak perempuan lebih awal, terutama di daerah pedesaan. Di Mesir, kondisi ekonomi dan sosial juga turut berpengaruh, terutama di kalangan masyarakat yang lebih miskin dan kurang berpendidikan.

5. Pendidikan dan Kesadaran Sosial

Pendidikan dan tingkat kesadaran sosial mengenai dampak pernikahan dini memainkan peran penting dalam mengurangi angka pernikahan anak. Di Indonesia dan Malaysia, meskipun ada kemajuan dalam hal pendidikan, masih banyak daerah yang kurang mendapatkan

akses pendidikan yang memadai, yang berdampak pada tingginya angka pernikahan dini. Di Mesir, pendidikan dan kampanye sosial tentang bahaya pernikahan dini juga semakin gencar, tetapi perbedaan dalam penerapannya di daerah-daerah tertentu tetap menjadi tantangan.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, implementasi regulasi batas usia perkawinan di ketiga negara tersebut tidak dapat dipandang secara seragam. Setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda dalam menerapkan regulasi ini, meskipun tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak, serta memastikan mereka mencapai kedewasaan fisik dan mental sebelum menikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Regulasi batas usia perkawinan di negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Mesir memiliki ketentuan yang berbeda. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Malaysia, hukum menetapkan usia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki berdasarkan Hukum Keluarga Islam Malaysia. Sementara di Mesir, batas usia pernikahan adalah 18 tahun menurut Undang-Undang Keluarga Mesir No. 1 Tahun 2000.
2. Implementasi Regulasi batas usia perkawinan di negara-negara Muslim di Indonesia, Malaysia, dan Mesir dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, sistem hukum, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun regulasi menetapkan batas usia minimal pernikahan yang lebih tinggi, budaya dan tradisi lokal sering kali mendorong pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan. Agama berperan dalam menentukan usia pernikahan, tetapi interpretasi yang berbeda dapat mempengaruhi implementasinya. Faktor ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan dan akses pendidikan yang terbatas, juga berperan dalam praktik pernikahan dini. Pendidikan dan kesadaran sosial yang lebih tinggi dapat membantu mengurangi pernikahan dini, meskipun masih ada tantangan di beberapa wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afshah, Haleh. 1996. "Faith and Freedom: Women's Human Rights in the Muslim World." *Development in Practice* 6 (3): 272–78.
- Billah, Yusuf Ridho. 2024. "Prevention of Falsification of Polygamous Marriage Identity in Lampung Province and Its Contribution to the Reform of Islamic Family Law in Indonesia." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 4 (1): 79–89.
- Dikuraisyin, Basar. 2017. "Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia." *Jurnal Keislaman Terateks* 1 (3): 1–11.
- Fatma, Yulia. 2019. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18 (2): 117–35.
- Felter, Kyle. 2022. "CHILD MARRIAGE IN SOUTH ASIA."
- Fernandes, Muriel, and Jayashree Ambewadikar. 2022. "Child Marriage and Human Rights: A Global Perspective." *International Journal of Economic Perspectives* 16 (7): 63–71.
- Firdaus, Seilla Nur Amalia, Siah Khosyiah, and Murni Rossyani. 2024. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam Dan Malaysia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5 (2): 188–206.
- Fiteriana, Habibah. 2022. "KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India Dan Iran)." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (II).
- Fitriana, Devy, Ani Mardiantari, Relit Nur Edi, and Ahmad Burhanuddin. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." *Bulletin of Islamic Law* 1 (2): 95–106.
- Ford, John M. 2004. "Content Analysis: An Introduction to Its Methodology." *Personnel Psychology* 57 (4): 1110.
- Habibullah, Ilham, and Abdullah Muhammady. n.d. "Kalimatu 'Qarib' Fi Al-Qurân 'Inda Fakhruddin Al-Razi Fi Al-Tafsir Al-Kabir."
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, Arif Fikri, Dharmayani Dharmayani, Eti Karini, and Habib Ismail. 2024. "Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki." *Moderasi: Journal of*

Islamic Studies 4 (2).

- Hermanto, Agus, and Habib Ismail. 2020. "Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law." *J. Islamic L.* 1: 182.
- Hermanto, Agus, Habib Ismail, Rahmat Rahmat, and Mufid Arsyad. 2021. "Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9 (2): 23–33.
- Ibrahim, Hosen. 1971. "Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk." *Jakarta: Ihya Ulmuddin*.
- Ismail, Habib, and A Kumedi Ja'far. 2024. "Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4 (2): 227–38.
- Kusmawaningsih, Susi, Anita Mauliyanti, David Kloos, Ari Azhari, and Liliany Purnama Ratu. 2023. "Legal Analysis of Incest Marriage in the Suku Anak Dalam (SAD) Community in Rupit District, South Sumatra, Indonesia." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8 (2): 251–64.
- Ma'mur, Jamal. 2016. "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi." *Muwazah* 8 (1): 153080.
- Mir-Hosseini, Z. 2019. "Marriage on Trial: Islamic Family Law in Iran and Morocco. IB Tauris."
- Mukhlisin, Ahmad, and Iwannudin Iwannudin. 2022. "The Legal Assistance of Eligible Age for Marriage in Law Number 16 of 2019 as an Effort to Prevent Child Marriage." *Bulletin of Community Engagement* 2 (2): 89–96.
- Nazam, Fahrozi, Habib Shulton Asnawi, Wiwik Damayanti, Alamsyah Alamsyah, Siti Mahmudah, and M Anwar Nawawi. 2024. "PERAN P3AP2KB KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM MEMEDIASI KASUS KDRT DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN." *Bulletin of Islamic Law* 1 (1): 59–72.
- Nurinayah, Nurinayah. 2020. "Hukum Keluarga Di Mesir." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1 (2): 93–108.
- Podungge, Mohamad Salman, and Panji Nugraha Ruhiat. 2022. "HUKUM PERKAWINAN & KEWARISAN DALAM TATA HUKUM MESIR DAN SUDAN." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3 (1): 19–32.
- Pratiwi, Anizar Ayu. 2024. "Epistemology of the 2022 Indonesian Women's Ulama Congress on the Prohibition of the Practice of Female Circumcision from

- the Perspective of Hakiki Justice.” *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 4 (1): 16–34.
- Qorib, Fatkul, Iwannudin Iwannudin, Ika Trisnawati Alawiya, and Khamim Khamim. 2024. “DAMPAK PELANGGARAN MASA IDDAH DAN AKIBAT HUKUMNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.” *Bulletin of Islamic Law* 1 (1): 23–32.
- Romadhoni, Pratiwi Uly, and Dina Sakinah Wijaya. 2024. “Pencatatan Pernikahan Dan Batas Usia Pernikahan Di Negara Muslim (Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia).” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (1): 350–69.
- Saeed, Abdullah. 2006. *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge.
- Shihab, M Quraish. 2002. “Tafsir Al-Misbah.” *Jakarta: Lentera Hati* 2: 52–54.
- Siddik, Ibnu Radwan, and T Ma. 2017. “Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia.” *Al Muqoronah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Madzhab* 1: 118–36.
- Sufi’y, Mhd, M Muslih, and Ahmad Khotim. 2024. “Implikasi Maqasid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang Childfree Di Era Modern.” *Bulletin of Islamic Law* 1 (2): 73–82.
- Supyan, Ali. 2023. “Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1 (1): 80–95.
- Tutuko, Bambang, and Yulina Eva Riany. 2024. “Legal Protection of Child Victims of Prostitution and Its Contribution to the Development of Child Protection Law in Indonesia.” *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 4 (1): 50–65.